

PIDANA TERHADAP PARA PENYELEWENGAN DANA DESA

Oleh:

Dikir Dakhi

Dosen Ilmu Hukum Nias Selatan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan
Email: dikir139@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Criminal Liability of Village Fund Misappropriation. In Decision Number 27 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT MDN. The type of research used is Normative Research, by examining various kinds of formal legal rules such as laws, literature, namely primary data, secondary data, tertiary data. The data analysis used was qualitative, an effort made by working with data and describing it. Based on the results of research and discussion: the imposition of criminal acts of corruption Decision Number 27 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT MDN using Article 2 Jo Article 18 Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended and added to the Law Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other legal provisions, as well as the imposition of case fees in both levels of the judiciary which are at the level of the appeal as stated in the ruling of the decision is in accordance with and fulfills the elements of the criminal act in that article.

Keywords : *Case, Criminal, Village Fund*

1. PENDAHULUAN

Menurut Hans Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.

Secara hukum ada 3 prinsip dasar yang dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakkan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum.² Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta mensejahterakan masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi socyetas ibi ius* yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum jadi keberadaan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Sumber pendapatan Desa tersebut menjadi sumber yang sangat penting dalam pembangunan desa, hal tersebut dikarenakan DD dan ADD menjadi sumber yang paling besar porsinya dalam struktur APBDes. Pemasalahan DD dan ADD merupakan persoalan yang sangat unik untuk dibicarakan, hal ini mengingat maksud dan tujuan dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perangkat desa agar mampu menjalankan otonomi desa. Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, hingga pemerintah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2), menyatakan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 2 Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10%

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan adanya dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah Desa sejumlah 30% yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian Alokasi Dana Desa sejumlah 70% yang digunakan untuk bidang pembangunan Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah dimana setiap Desa dalam Kabupaten mendapat alokasi dana yang dianggarkan dari

APBN sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) setiap satu Desa. Program ini berjalan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan mulai dilaksanakan pada Tahun 2015. Dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan dapat lebih mensejahterakan kehidupan di desa. Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan.

Adanya Dana Desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya Undang-Undang tentang Desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan desa berada di bawah Kecamatan kemudian di perkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, namun Undang-Undang perubahan Nomor 22 Tahun 1999 tersebut tidaklah berlangsung lama, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa

semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya. Namun kenyataannya tidak mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan tetapi menyalahgunakan kewenangan.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Sanksi yang diatur hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu : Pasal 17 ayat (3) : Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Bupati/Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Bupati/Walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Dan Pasal 17 angka (4) pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa memiliki peran yang sangat besar untuk mengelola keuangan yang diberikan kepada Desa hal ini bisa dilihat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Kepala Desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala Desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelola Keuangan serta Badan Pemusyawaratan Desa agar Kepala Desa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan memiliki tanggungjawab yang penuh terhadap pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan desa yang dipimpinnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif (*Normative Research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yakni merupakan (bahasa latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literature yakni berupa sumber yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada. Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentik dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judge*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan

memperhatikan kemanfaatan dan permasalahan bagi para pihak yang berperkara. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Peraturan PerUndang-Undangan yang dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara Undang-Undang dengan peraturan lain. Peraturan PerUndang-Undangan yang digunakan penulis dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Bahwa, muatan-muatan terdakwa menurut pasal 143 KUHAP sbb: Pasal 143 ayat (1) berbunyi, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan; Pasal 143 ayat (2) berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. Nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan; Pasal 143 KUHAP ayat (3) berbunyi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; Pasal 143 KUHAP ayat (4) berbunyi, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya dan penyidik, pada

saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Berdasarkan pasal 143 yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pembuktian menurut KUHAP ada dua yaitu : Pembuktian secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHAP. Pembuktian secara negative adalah untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kessalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan pasal 183 KUHAP. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawabnya seseorang, dan tidak ada alasan pembenaran. Permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa T melalui kuasa hukumnya kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan terkait Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita cara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus- TPK/2018/PN Mdn, tanggal 8 November 2018, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama dan fakta hukum tersebut memenuhi semua unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair tersebut.

Karena Pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili Perkara Tindak Korupsi ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan terlalu

berat apabila dihubungkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang dikorupsi oleh Terdakwa dalam perkara ini yang jumlahnya tidak begitu besar yang akan disebutkan dalam pertimbangan selanjutnya.. Oleh karena jumlah kerugian keuangan yang tidak begitu besar yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat telah dirasakan adil apabila terhadap terdakwa cukup dijatuhkan pidana penjara minimal saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan dibawah ini. Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan hal-hal baru di dalam Memori Bandingnya yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan agar hukumannya tetap sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karenanya memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 November 2018 karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan memori bandingnya agar membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan hukum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya Sehubungan dengan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan tersebut untuk sebagian, karena cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas; Menimbang bahwa oleh Karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka

berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana Desa maka pengakuan akan hak asal usul (*Rekognisi*) dan kewenangan lokal berskala desa (*Subsidiaritas*) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Desa melakukan musyawarah desa dan dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas

penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada desa-desa dilakukan 4 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan Alokasi Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Alokasi Dana Desa pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi yang diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu : Pasal 17 ayat (3) : Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang semuanya kemudian disetujui oleh B, SE untuk disimpan oleh terdakwa T tidak dibenarkan untuk melakukan penyimpanan Dana Desa dan hal tersebut seharusnya menjadi tugas dan kewajiban B, SE selaku Bendahara Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa terdakwa TA selaku Penjabat Kepala Desa Hilifalago, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempunyai tugas antara lain : menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan didalam ayat (2) mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa antara lain sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat

dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa dan memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap penyelewengan penggunaan dana desa di desa hilifalago. Bahwa berdasarkan Laporan Fungsional Penggunaan Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal Nopember 2016 (sebagaimana dalam dokumen tanpa tanggal) terdakwa T menggunakan dana tersebut untuk keperluan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Bahwa terdakwa T membuat surat Nomor: 140/600/HFG/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Desa Hilifalago yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Selatan Cq. Bapak Camat Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yang selanjutnya oleh Camat Onolalu yaitu S, S.Pd, MM lalu meneruskan surat tersebut dengan membuat surat Nomor: 140/372/OL/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal penyampaian laporan fungsional dan SPTJM Desa Hilifalago, yang kemudian atas dasar surat tersebut, terdakwa T bersama dengan Bendahara Desa B, SE pada tanggal 06 Januari 2017 melakukan penarikan Dana Desa di Bank BRI KCP Teluk Dalam sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang semuanya kemudian disimpan oleh terdakwa T dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa T untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, tanpa terdakwa T membuat laporan fungsional penggunaan Dana Desa tahap II sampai dengan masa berakhir jabatannya yaitu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 33.01_08 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 hingga sampai dengan masa serah terima

jabatan Kepala Desa pada tanggal 10 April 2017 dari terdakwa T kepada T, S.Pd. Padahal dalam Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur bahwa: "Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun". Ayat (2) berbunyi: "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan". Sedangkan ayat (3) berbunyi: "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa". Kemudian ayat (4) berbunyi: "Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: Format Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa". Kemudian didalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatur yang berbunyi bahwa: "Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat atau sebutan lain". Sedangkan ayat (2) nya menyebutkan: "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan". Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan belanja modal dan belanja operasional, Terdakwa T yang membelanjakan atau mempergunakan anggaran Dana Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya tanpa terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), begitu pula dengan B, SE selaku Bendahara juga tidak membuat buku kas pembantu padahal berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam Pasal 27 telah diatur sebagai berikut: Ayat (1). "Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya". Ayat (2). "Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa". Ayat (3). "Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa". Kemudian pada Pasal 28 berbunyi: Ayat (1). "Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa". Ayat (2).

"Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima". Kemudian Pasal 29 menyebutkan: "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: d. Surat Permintaan Pembayaran e. Pernyataan Tanggungjawab Belanja. f. Lampiran bukti transaksi Lampiran bukti transaksi".

Bahwa selain itu terdakwa T dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan peran, fungsi dan tugas Y selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa T dengan menyalahgunakan kewenangannya justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa T, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.

yang berbunyi: "Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan." Sedangkan dalam hal pembayaran terkait dengan belanja modal maupun belanja operasional ternyata justru dilakukan oleh terdakwa T sendiri dan Bendahara Desa juga telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melalaikan tugasnya dalam hal melakukan pembayaran dan tidak melakukan pencatatan pengeluaran serta tidak melakukan pemungutan pajak (PPh) atau pajak lainnya yaitu sebesar Rp.4.293.545,- dengan perincian sebagai berikut: □ PPN atas belanja ATK dan pengadaan material fisik dan non fisik sebesar Rp.2.113.636,00; □ PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp.1.425.000,-; □ PPh Psl 22 atas belanja ATK dan belanja pengadaan non fisik sebesar Rp.247.909,-; □ PHR (Pajak Hotel dan Restoran) atas belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.507.000,-. Padahal telah diatur sebelumnya didalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: "Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran". Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) nya berbunyi: "Pembayaran yang telah

dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”. Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: “Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Bahwa selanjutnya untuk kegiatan atau keperluan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa atau kegiatan pembangunan fisik semenisasi jalan (Jl. Lalasawolo Menuju SMP Negeri 1 Desa Hilifalago Kecamatan Onolalu Total Panjang = 540 Meter), terdakwa T berdasarkan bukti Kwitansi Pengeluaran telah menggunakan dana desa dengan total anggaran sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan, setelah dilakukan monitoring dari pihak Kecamatan Onolalu, Camat Onolalu yaitu S, S.Pd.,MM melalui surat nomor: 140/040/OL/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Hasil Monitoring Pelaksanaan DD/ADD tahun anggaran 2016, telah menyampaikan temuannya kepada terdakwa T selaku Kepala Desa Hilifalago supaya kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RAB, karena adanya ketebalan semenisasi tidak sesuai dengan RAB (kisaran 5 sm s/d 8 cm) dan juga belum adanya pemasangan atau penyusunan batu ukuran 5/7 pada badan jalan, dan terhadap temuan tersebut terdakwa T justru mengabaikan temuan dan tidak melakukan perbaikan fisik serta mengabaikan surat dari Camat Onolalu nomor: 140/124/OL/III/2017 tertanggal 9 Maret 2017 perihal

susulan ke-II yang pada intinya meminta Kepala Desa agar menindaklanjuti hasil monitoring dan melaporkan hasilnya kepada Camat Onolalu paling lambat tanggal 23 Maret 2017. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan perhitungan fisik oleh Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan, ternyata dalam Laporan Hasil Perhitungan yaitu di dalam lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, menyebutkan bahwa total biaya yang dipergunakan untuk pembangunan semenisasi jalan yang terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Terhadap hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli Fisik ternyata terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa T, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan terdakwa T yang menyalahgunakan kewenangannya terhadap ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

di Desa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, yang tertera pada lampiran, BAB I Pendahuluan huruf D angka 2 yang berbunyi: “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”.

Bahwa perbuatan terdakwa T bersama-sama dengan B, SE dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) sebagaimana perhitungan atau hasil audit dari Auditor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 700/001/ITKAB/2018 tanggal 27 April 2018, dengan perincian dimana dalam hasil audit terdapat selisih penggunaan dana desa antara bukti surat pertanggungjawaban baik itu untuk belanja operasional dan belanja modal. Kepala Desa telah melakukan penarikan Dana Desa TA 2016 dengan nilai total sebesar Rp.322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) dimana dalam surat pertanggungjawaban yang dibuat dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat sebesar Rp.110.143.498,- (seratus sepuluh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dan untuk Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) dan pengadaan Non Fisik totalnya sebesar Rp.179.403.200,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga total penggunaannya sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.32.453.302,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). Bahwa dari total penggunaan dana sebesar Rp.289.546.698,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ternyata berdasarkan fakta di lapangan untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, ATK, benda pos, cetak/ penggandaan dan makan serta minuman rapat yang terealisasi hanya sebesar Rp.103.818.500,- (seratus tiga juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), untuk

kegiatan Belanja Modal yang terdiri dari Pembangunan Jalan Semenisasi (Fisik) terealisasi hanya sebesar Rp.64.667.000,- (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan lampiran surat Nomor: 600/312/PUPR/B/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Hasil Audit Fisik Kegiatan Semenisasi Jalan di Desa Hilifalago TA 2016, dan untuk pengadaan Non Fisik yang terealisasi hanya sebesar Rp.15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga selisih SPJ dengan Fakta (Rp.103.818.500,- + Rp.64.667.000,- + Rp. 15.190.000,-) = Rp.105.871.198,-(seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat PPN dan PPh atas belanja barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa serta PHR atas belanja makanan minuman rapat yang belum disetor sebesar Rp.4.293.545,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Sehingga total penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa TA 2016 di Desa Hilifalago yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sebesar (Rp.32.453.302,-+ Rp.105.871.198,- + Rp.4.293.545,-) = Rp.142.618.045,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kwitansi pengeluaran tertanggal 16 Januari 2016 (tahun sebagaimana tertera dalam dokumen) untuk pembayaran Pembelian pasir pada pesanan Kegiatan Pembangunan Jalan Semenisasi Kepala Desa Hilifalago Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor Pesanan : 900/28/HFG-I/2017 pada Tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp.340.000,- ditandatangani oleh TANO BADODO HAREFA dan pihak HONOGO DODO LASE (tanpa nama), tanpa ditandatangani oleh YORAMO BAGO serta tanpa ditandatangani oleh BOROKHOU GAURIFA. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, padahal surat jawaban atas pemesanan dan ketersediaan barang serta kwitansi pengeluaran tersebut seharusnya dibuat oleh pihak penjual/ toko sehingga perbuatan terdakwa TANO BADODO HAREFA bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 109 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyebutkan : "Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa.

Bahwa selain itu terdakwa T dalam rangka pembelanjaan anggaran Dana Desa tidak melibatkan atau memfungsikan dan tugas Y selaku Sekretaris Desa sebagaimana mestinya, tetapi terdakwa TAA dengan menyalahgunakan kewenangannya justru mengambil alih peran atau tugas Sekretaris Desa dalam hal verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dalam hal verifikasi surat jawaban dari toko atau penjual terhadap surat pemesanan barang yang dibuat oleh terdakwa T, padahal hal tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : "Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c) menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d) menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran". Sedangkan dalam ketentuan ayat (3) berbunyi : "Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran". Sedangkan ketentuan Pasal 31 berbunyi: "Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan" Berdasarkan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa T dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Di Medan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya

masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama. hukuman tersebut Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama. hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya seharusnya majelis hakim memberikan hukum yang memberatkan sehingga bisa menjadi pedoman untuk masyarakat dan para pejabat untuk berhati-hati melakukan tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyelewengan Dana Desa yang dilakukan secara *Deelneming* dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus- TPK/2018/PT MDN. Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan di Medan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. dan terhadap uang pengganti sebesar Rp. 125.618.045.00, (Seratus duapuluh lima juta enam ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun

Saran

Para aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, pengacara dan hakim haruslah lebih teliti dan tegas, menggali lebih mendalam mengenai hal-hal yang dapat membuktikan keterlibatan Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Aparat Desa lainnya yang turut serta melakukan penyelewengan Dana Desa serta hal-hal yang memberatkan Terdakwa, memiliki pengetahuan ilmu hukum yang baik khususnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai

pertanggungjawaban pidana terhadap penyelewengan Dana Desa yang dilakukan secara *deelneming*, sehingga pada saat menangani perkara tersebut dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang tepat, dan para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang didasari pada penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Nawawi Barda, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Chazawi Adami, 2008, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hamzah Andi , 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Hehamahua Abdullah, 2004. *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan LP3 UMY*, Yogyakarta
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori Dan Praktik: Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo
- H.A Rosid. 2002, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, dalam Yabdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik Demokrasi Otonomi Pikiran Pikiran Krisisdi Saat Krisis*, Yogyakarta Raja
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendes Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- PMK Nomor 247/PMK.07/2015 Yang Mengatur Hal-Hal Teknis Terkait Pengalokasian,